

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Peraturan-Peraturan yang Dijadikan Justifikasi Oleh Densus 88 Dalam Menangani Aksi Teroris di Indonesia

Kejahatan yang dilakukan terorisme lebih bersifat Internasional atau kejahatan terorganisir, sehingga pemerintah Indonesia harus lebih cenderung wajibmeningkatkan kewaspadaan, dan bekerja memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kejahatan terorisme merupakan permasalahan berat bagi masyarakat indonesia. Jika Indonesia bisa menanggulangi permasalahan ini maka kepercayaan masyarakat Internasional akan pulih, tetapijika Indonesia masih menjadi “rumah sakit” atau sarang bagi kejahatan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kategori berat maka Indonesia akan rugi, misalnya gampang direndahkan dan dikucilkan oleh bangsa lain.

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak merupakan pemberatan hukum dan buruknya penegakan hukum, melainkan juga permasalahan sosial,budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. Kebijakan, langkah pencegahan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan tersebut menunjukkan bangsa indonesia tersebut adalah bangsa yang menjunjung tinggi

peradaban umat manusia, cinta perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen kuat untuk menjaga keutuhan negara ini, yang berdaulat ditengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.¹Kebijakan teritorial di Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini dalam proses penyidikan yang dimotori oleh aparat Densus 88 Anti Teror POLRI. Disebabkan detasemen khusus dan elit milik POLRI ini baik dalam pembentukan begitu juga pengembangannya (peralatan, pelatihan, doktrin dan financial lainnya) hampir seluruhnya dari AS dan Australia, maka tidaklah mengherankan jika sepak terjang Densus 88 ini dilapangan juga mengikuti kecendrungan sebagaimana kecendrungan pandangan bangsa AS dalam memberantas terorisme.²

Di dalam PBB telah dilakukan usaha-usaha untuk menghadang terorisme. Didalam majelis umum misalnya telah diadakan aksi dan kerja sama internasional untuk mempersiapkan perjanjian-perjanjian, tindakan melalui Dewan Keamanan (yang merupakan *Exsecutive arm of The Organisation*) telah dikeluarkan 12 konvensi dan resolusi-resolusi.

1. *Convention on Offences and certain Other acts Committed on Board Aircraft (“Tokyo Convention”,1963-Safety of Aviation).*
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure Of Aircraft (“Hague Convention”,1970-Aircraft Hijacking).*
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Act Agints the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention” 1971- applies to act of aviation sabotage such as bombings aboard aircraft in flight).*

¹Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung, Rafika Aditama, hlm 14

²Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 82

4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Person (1973-outlaw attacks on senior government officials and diplomats).*
5. *International Convention Against the Taking of Hostages (“Nuclear Materials Convention”,1979).*
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (“Nuclears Materials Convention”,1980-combat unlawful taking and use of nuclear materials).*
7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Act of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Anlawful Acts Againts the Safety of Civil Aviation (Extends and Supplement the Montreal Convention on Air Safety)1988).*
8. *Convention for the Suppression of Unlawful Act Against the Safety of Maritime Navigation,(1988-applies to terrheif applies to terrorist activities on ships).*
9. *Protocol for the Suppression of anlawful Act Against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Sheif (1988-applies to terrorist activities on Fixed offshore platforms).*
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Perpose of Detection (1991-provides for chemical marking to facilitate detection of plastic explosives, e.g.,to combat aircraft sabotase).*
11. *Internasional Convention For the Supression of Terrorist Bombing (1997), UN General Assembly Resolution).*
12. *International Convention for the Suppression of the Financing Of Terrorist (1998).*

Disamping 12 tentang konvensi tentang terorisme tersebut, didalam PBB telah dibentuk *United Nation Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)* yang didirikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) PBB pada bulan juli 2005 untuk menjamin semua koordinasi dan koherensi didalam upaya menghadapi terorisme. Negara-negara anggota juga sudah mengekspresikan dukungan dan apreseasinya, ketika mereka mengadakan pertemuan pada bulan september 2008. Komunitas CTITF sebagai gerakan pendukung melawan aksi terorisme ini terdiri atas:

1. *Counter Terrorism committee Executive Directorate (CTED).*
2. *Departement of Peacekeeping Operations (DPKO).*
3. *Departement of Political Affairs (DPA).*
4. *Departement of Safety and Security (DSS),*
5. *Expert Staff of 1540 Committee.*
6. *International Atomic Energy Agency (IAEA).*
7. *International Civil Aviation Organisation (ICAO).*
8. *International Maritime Organisation (IMO).*
9. *International Monetary Fund (IMF).*
10. *International Criminal Police (INTERPOL).*
11. *Monitoring Team of 1267 Committee.*
12. *Office for Disarmament Affairs (ODA).*
13. *Office for the Higt Commissioner for Human Rights (OHCHR).*
14. *Office of Legal Affairs (OLA).*
15. *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).*
16. *Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Right while countering Terrorism.*
17. *United Nation Depelopment Programme (UNDP).*

18. *United Nations Educational, Scientific and Empirik Organization (UNESCO).*
19. *Uneted Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI).*
20. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).*
21. *World Costums Organization (WCO).*
22. *Word Bank.*
23. *World Healt Organization (WHO).*

Dari 23 anggota CTITF tersebut dilakukan kerjasama saling mendukung atau semacam “*Working Group*” dengan pembagian tugas masing-masing³. Aksi teror bom Bali pada tanggal 12 oktober 2002, yang mana mendorong pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap terorisme dan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1/2002, Perpu Nomor 2/2002, dan Inpres Nomor 4/2002.

1. Disusul dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor Kep-26/Menkopolkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.
2. Perpu Nomor 1/2002 dan Perpu Nomor 2/2002 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15/2003 dan Undang-Undang Nomor 5/2018 yang berlaku saat ini.⁴
3. Dibentuknya satuan tugas Bom Polri No: 2/x/2002 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kasus Bom Bali.
4. Pembentukan Densus 88 melalui Surat Keputusan Nomor. Pol: Kep/30/VI/2003 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), saat itu dijabat oleh Dai Bachtiar. Densus 88 secara struktural berada dibawah badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Tugas Densus

³David j. Whitaker, 2002, *Terorism Understanding The Global Threat*, Britain Pearson Education Limited, hlm 187

⁴A.C. Manullang, 2006, *Terorisme dan Perang Intelejen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta, Manna Zaitun, hlm 132

88 adalah membina dan menyelenggarakan fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ada beberapa point perurubahan yaitu:

adanya bab tentang pencegahan, bab pengawasan kemudian soal peran TNI, yang kedua berisifat komprehensif yang tidak hanya berbicara tentang pemberantasan, tetapi ada aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan. Kemudian dalam UU terbaru memperjelaskan delik-dilik yang berpotensi multitafsir atau karet yang disesuaikan dengan prinsip Hukum Pidana Internasional (International Criminal Court 1998) harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi, kemudian menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan pelaku terorisme yang diatur dalam pasal 12B. Juga menghapus pasal 43A, yaitu pasal “Guantanamo” yang menempatkan seseorang di tempat dan lokasi tertentu selama enam bulan untuk pencegahan. Poin keenam yaitu menambahkan poin pelaksanaan penangkapan dan penahanan tersangka tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung prinsip hak asasi manusia (HAM) yaitu diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia yang ada di Pasal 28 ayat (3).”

“Pasal di atas memiliki konsekuensi bagi pejabat yang melanggar ketentuan di atas yang diatur dan ditambahkan sebagai Pasal 28 ayat (4) ketentuan perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi

korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak dari yang semula hanya kompensasi dan restitusi saja dengan ditambahkan hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi. Hal itu diatur dalam Pasal 35A, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B. “RUU mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU ini disahkan,” tambahnya. Lalu poin ke-10 yaitu menambah ketentuan pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi yang diatur di Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, dan Pasal 43D. Kelembagaan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diatur di Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, dan Pasal 43H.⁵

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Menanggulangi Aksi Terorisme yang Dilakukan Oleh Densus 88

“Komnas HAM sudah melakukan pemantauan terhadap tindak pidana terorisme dari tahun ke tahun sehingga menemukan 10 kategori pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88” dalam penanganan terorisme diantaranya ialah :

1. Perampasan kemerdekaan seseorang
2. Perampasan atas nyawa manusia
3. Perampasan harta benda
4. Terjadinya penyiksaan
5. Perlakuan yang kejam

⁵<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/25/15-poin-perubahan-dalam-ruu-antiterorisme?page=2> di akses 15 Februari 2020 Pukul 18,30

6. Penciptaan rasa takut
7. Adanya ancaman
8. Upaya penghambatan komunikasi
9. Adanya pelanggaran penggunaan penasehat hukum
10. Pelanggaran atas hak beribadah⁶

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷ Hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada pengertian hak-hak asasi manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia harus dipahami dan dimengerti secara universal.⁸

HAM mencakup pengertian yang luas, yaitu melingkupi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Selain itu, HAM juga melampaui batas-batas negara, agama, dan jenis kelamin (gender). HAM karenanya, merupakan sebuah konsep Universal yang terbatas pada warga negara yang terikat dalam suatu negara tertentu. HAM merefleksikan sebuah konsep hak-hak fundamental yang dapat diklaim oleh semua manusia, dimanapun mereka berada.⁹ Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban fundamental yang sama, tanpa di beda-bedakan atas jenis-jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau

⁶<https://www.kiblat.net/2013/11/26/ini-10-tindakan-pelanggaran-ham-densus-88-menurut-komnas-ham/> di akses 22 November 2018 Pukul 10,30

⁷Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸A. Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanasius, hlm 73

⁹Sukron Kamil dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim*, Jakarta, CSRC, hlm 2

status sosial dan sebagainya.¹⁰ Hadirnya Densus 88 di negeri ini tidaklah begitu saja tercipta, melalui peristiwa Bom Bali I yang menjadi tonggak awal lahirnya Densus 88 di Indonesia. Walaupun telah terbentuknya Densus 88, hal ini tidak mematikan pergerakan terorisme di Indonesia cenderung meningkat

Dalam melaksanakan tugasnya maka tidak jarang terjadi baku tembak antara Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi dalam kalangan masyarakat untuk pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebagian kalangan mengatakan apa yang dilakukan Densus 88 telah melanggar asas hukum dan melanggar HAM bahkan terdengar pula suara-suara sumbang yang meneriaki agar Densus 88 segera di bubarkan. Hal ini pernah di utarakan Din Syamsudin bahwa Densus 88 harus di evaluasi, bahkan bila perlu dibubarkan dan diganti dengan lembaga lainyang melalui pendekatan baru bersama-sama memberantas terorisme.¹¹ Akan tetapi tidak sedikit pula yang menolak dibubarkannya Densus 88 membuat rasa aman. Hal ini pernah di ucapkan oleh gubernur Bali I Made Mangku Pastika, yang merupakanpula sebagai mantan ketua tim investigasi pada saat bom Bali bahwa dia tidak setuju dengan dibubarkannya Densus 88 dia beranggapan bahwa Indonesia masih membutuhkan Densus 88.¹²

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang dari kalangan masyarakat penulis mencoba mengkaji antara tugas dan wewenang Densus 88, rangkaian kejadian dan dari sudut pandang HAM.Kebijakan pemerintah Indonesia dalam

¹⁰Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 204

¹¹<http://microsite.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/28/1/134643/Din-Syamsuddin-Minta-Densus-88-Dibubarkan> di akses 31 Agustus 2016

¹²http://regional.kompas.com/read/2013/03/16/13532870/Gubernur.Bali.Tak.Setuju.Densus.88.Dibubarkan?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related& di akses 31 Agustus 2016

rangka memberantas terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 terkesan bahwa pemerintahan Indonesia lebih mendekati pada sisi tindakan represif, legal dan formal. Tindakan legal dan formal dibutuhkan akan tetapi tindakan represif yang dilakukan Densus 88 patut ditinjau ulang. Hal ini justru dengan adanya tindakan represif terorisme tumbuh subur di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 patut mengutamakan asas praduga tak bersalah kepada seluruh terduga terorisme karena hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi seseorang, yang mana setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya dalam UUD 1945 terutama hak hidupnya. Dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”¹³. Dalam pasal 6 Hak-Hak sipil dan Politik Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas haknya hidupnya secara sewenang-wenang.”¹⁴ Bahkan walaupun terduga terorisme itu bukan warga Negara Indonesia, hak hidup seseorang tersebut patut dijamin oleh Negara Indonesia sebagaimana dalam pasal 3 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.”¹⁵

Prosedur tembak ditempat yang menyebabkan hilangnya nyawa terduga terorisme wajib diperhitungkan secara detail sehingga menghindari tindakan yang sewenang-wenang dan berada diluar prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Walaupun terorisme termasuk dalam *extraordinary crime* namun dalam pemberantasannya Densus 88 patut mengedepankan asas praduga tak bersalah.

¹³Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945

¹⁴Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak sipil dan Politik

¹⁵Pasal 3 Deklarasi Universal HAM

Pada saat penangkapan Densus 88 justru membordir tempat terduga para terorisme tersebut dengan dalih adanya perlawanan dari terduga terorisme yang menyebabkan hilangnya nyawa para terduga teeroris. Sebagai satuan polisi yang terlatih Densus 88 sejatinya memiliki kemampuan untuk melumpuhkannya saja tanpa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dandituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan dengan sah kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁶

Dalam Undang-undang ini sangat jelas artinya Densus 88 tidak boleh menjustifikasi terduga seseorang terorisme terlebih sampai membunuhnya sehinggadibuktikan kesalahan secara sah dalam suatu persidangan dan adanya suatu putusan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Oleh karena itu, prosedur tembak ditempat yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang terduga teroris sebagaimana kasus di atas, tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah yang berdampak pada hak hidup terduga teroris, terlepas dari adanya perlawanan dari pada terduga ketika hendak ditangkap. Densus 88 dapat menangkapnya secara hidup-hidup dengan upaya apapunsehingga tidak menyebabkan meninggal.Selain itu,kekerasan yang kerap terjadi dalam proses penangkapan tidak diperbolehkan terjadi kekerasan, karena kekerasan yang menyebabkan luka atau kesakitan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Hal ini pun

¹⁶Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

ditegaskan dalam KUHAP bahwa seseorang yang ditangkap memiliki: Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama penangkapan, penahanan maupun selama menjadi pidana atas dirinya.¹⁷

Kemudian, hal ini diperkuat oleh Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Sebagaimana dalam pasal 1 yang dimaksud penyiksaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk satu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dan melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.¹⁸

Maka dari itu. Densus 88 patut menghindari bentuk kekerasan apapun yang menyebabkan terlukanya atau sakit terhadap tersangka baik dalam penangkapan maupun selama proses penyidikan berlangsung. Kasus salah tangkap serta adanya penyiksaan yang dialami Kadir warga Solo berlawanan dengan hukum. Densus 88 merupakan Satuan Khusus yang dilatih sangat profesional, apabila Densus 88 melakukan kesalahan dalam melakukan operasi penumpasan teroris tersebut. Berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 95 “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak

¹⁷Hak-Hak tersebut tercakup dalam pasal 52-68 KUHP

¹⁸Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.¹⁹

Artinya seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dikenakan tindakan lain, tanpa adanya alasan yang berdasarkan undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi serta rehabilitasi namanya. Dengan kata lain Densus 88 wajib melakukan ini sebagaimana dalam undang-undang tersebut.

Gambaran Umum Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Densus 88.

1. Kasus Alm Siyono

Masalah meninggalnya Siyono 34 tahun Terduga teroris warga klaten Jawa Tengah merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik pada periode bulan Maret- April 2016 sehingga kasus ini menjadi sorotan media berhubung Siyono yang merupakan terduga teroris meninggal oleh Densus 88 yang melakukan tugas pengawalan dalam perjalanan ketempat penyimpanan barang bukti yang diketahui oleh Siyono. Namun dalam perjalanan terjadi insiden yang mengakibatkan siyono meninggal dunia. peristiwa itu dalam publik perspektifkan ada dua sudut pandang yang berbeda antara pihak kepolisian dan pihak tim Pengacara Siyono. Kronologi kasus meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 88 dari sudut pandang Kepolisian adalah:

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral AntonCharliyan, Siyono adalah pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) di Klaten Jawa Tengah. Siyono juga menjadi Bagian jaringan JI yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap

¹⁹Pasal 95 KUHAP

sebanyak 13 orang pada tahun 2014-2015. Siyono yang ditangkap pada 9 Maret 2016 merupakan merupakan pengembangan penangkapan T bin Zahri alias AW dua hari sebelumnya di Temanggung, Jawa Tengah.²⁰ didalam pemeriksaan kata Anton AW mengatakan dirinya diminta Siyono untuk menyerahkan dua pucuk senjata api, 400 butir peluru dan beberapa granat.

Anton menjelaskan, Siyono meninggal ketika dibawa Densus 88 menuju sebuah tempat penyimpanan alat bukti, di daerah Prambanan, Yogyakarta .²¹ dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Yogyakarta. Menurut Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jendral (Pol) Athur Tampi, Siyono meninggal karena terjadi pendarahan pada bagian kepala belakang karena terbentur benda tumpul dan ia juga menambahkan bahwa Densus 88 yang berkelahi juga mengalami luka memar, luka gores pada bagian lengan kanan dan kiri.²²

Akibat dari peristiwa tersebut, Densus 88 dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar standar operasi juga serta dianggap lalai dalam melaksanakan tugas negaranya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pol) Badrodin Haiti berjanji akan bertindak tegas jika ada anggotanya terbukti melanggar prosedur. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jendral Dwi Priyatno menyatakan dari awal pemeriksaan dan penangkapan terhadap Siyono yang dilakukan oleh anggota Densus 88 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku. Menurutnya, kekerasan terjadi ketika petugas sudah membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus

²⁰SAN,NTA,AGE, *Polri Menduga Ada Kesalahan*, Politik dan Hukum, Kompas di akses 28 April 2018 Pukul 10,00

²¹Ibid.,

²²Ibid.,

88 sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan siyono meninggal dunia karena mengalami pendarahan dibagian kepala. Usaha untuk membela diri tersebut kata Dwi sesuai dengan pasal 49 KUHP.²³

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sudah memeriksa sedikitnya lima orang yang terkait dalam peristiwa tersebut.²⁴ Propam juga memastikan akan melaksanakan sidang kode etik dan profesi terkait dengan kesalahan prosedur dalam pengawalan terduga teroris Siyono.²⁵

Kepala Polri Jendral (Pol) Badrodin Haiti di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa(12/4) mengatakan akan menjadikan hasil otopsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu penilaian internal dugaan kesalahan prosedur penangkapan terduga teroris Siyono. Jum'at 11 maret 2016 keluarga mendapatkan informasi bahwa Siyono meninggal. Kabar meninggalnya Siyono diterima dari Wagiono (38). Ia adalah kakak kandung dari Siyono. Minggu, 13 Maret 2016 jenazah Siyono dimakamkan di Pemakaman Brengkungan. Selasa, 29 Maret 2016, istri Siyono Suratmi (29) mendatangi PP Muhammadiyah Yogyakarta untuk meminta bantuan dan juga menyerahkandua bungkus benda, yang dibungkus dalam koran pada waktu itu tidak langsung dibuka, dia mengatakan dua bungkus itu Densus 88 untuk keluarga Siyono. Lalu ia meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk mengawal masalah pencarian keadilan untuk keluarga Siyono. Muhammadiyah terlibat dalam advokasi kasus Siyono. Dalam perkembangan tidak hanya Muhammadiyah tetapi juga dilibatkan LBH Yogya, PBHI Yogya, LSM Paham, LBH Ikadin yang membentuk dengan nama Tim Pembela Kemanusiaan (TPK).

²³GER, SAN, *Kapolri Janji Bertindak Tegas*, Kompas, diakses 7 April 2018 Pukul 10,00

²⁴SAN, CO2, REK. *Polri Akui Ada Kesalahan Prosedur*, Kompas, diakses 7 April 2018 Pukul 10,20

²⁵SAN, *Polri Segera Lakukan Sidang Etik*, Kompas, diakses 9 April 2018 Pukul 10,30

Minggu 3 April 2016 Dokter forensik dari pengurus pusat muhammadiyah melaksanakan Otopsi jenazah Siyono. Dilakukannya Otopsi adalah untuk mengungkap apa penyebab kematian Siyono yang meninggal setelah ditangkap Densus 88. Otopsi dilakukan di Pemakaman Umum desa Pogung Kecamatan Cawas, Klaten tempat jenazah Siyono dimakamkan. Tim Forensik Muhammadiyah terdiri dari : UGM, UNDIP, UNS Solo, UMY, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan seorang dokter forensik Polda Jawa Tengah Ketua tim dokter forensik dr Gatot Suharto mengatakan, waktu melaksanakan pemeriksaan awal ditemukan beberapa bekas luka akibat kekerasan benda tumpul dan diketahui ada tulang yang patah. Tim dokter sempat mencari luka tembak namun tim memastikan tidak ada luka tembak.²⁶

Senen 11 April 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil autopsi terhadap jenazah Siyono. Hasil autopsi itu sangat jauh berbeda dengan yang dipaparkan serta mematahkan alasan Kepolisian bahwa Siyono meninggal setelah melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian. Autopsi merupakan permintaan dari istri Almarhum Siyono, Suratmi dalam autopsi itu ditemukan lima tulang iga Siyono patah sehingga menembus jantung dan patahan tulang itu yang dinilai sebagai penyebab tewasnya Siyono, Tim forensik juga menyimpulkan Siyono tidak pernah di otopsi sebelumnya. anggota Tim forensik PP Muhammadiyah, dr Rorri Hartono menyatakan luka lebam dibagian belakang tubuh Siyono mengindikasikan ia menerima kekerasan saat bersandar.²⁷

Pihak Mabes Polri mengakui, ada beberapa oknum Densus 88 yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat bertugas melakukan penangkapan terduga teroris. Tapi menurut pengamat terorisme Ali Fauzi,

²⁶RWN, *Jenazah Siyono di Autopsi*, Politik dan Hukum, Kompas, di akses 20 April 2018, Pukul 10,00

²⁷Ali Fauzi, *Kapolri Mengakui Adanya PelanggaranHAM*, Okezone News, di akses 10 Mei 2018 Pukul 02,30

pengakuan polri tersebut bukanlah yang pertama kali dan bukan sesuatu yang baru. Kata dia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Densus 88 sudah terjadi sejak lama. Kalau kita mengikuti perkembangan kasus terorisme dari awal sampai sekarang, memang namanya pelanggaran tidak bisa dilepaskan begitu saja karena berkaitan dengan individu yang dilapangan. Kita meyakini kebijakan Polri secara keseluruhan tidak menghendaki adanya pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) oleh Densus 88 saat menangkap terduga teroris. Tapi, fakta dilapangan bisa jadi sangat jauh berbeda. Tugas berat yang disandang oleh Tim Densus 88 bukan mustahil memaksa mereka untuk bertindak diluar karidornya atau tidak sesuai deng kebijakan yang sudah dibuat.” Itu berpengaruh pada mereka dan itu (pelanggaran HAM) sudah fakta lama” Ali mengapresiasi kejujuran Polri karena berani untuk membuka adanya unsur pelanggaran HAM oleh Tim Densus 88. Menurutnya, Polri tentu sudah mempertimbangkan mengenai hal baik dan buruk saat menyatakan ke publik,”pengakuan itu sudah merupakan poin plus. Ini yang menjadi harapan masyarakat maupun yang dibutuhkan. Artinya sudah ada keterbukaan informasi dari internal Polri dalam melakukan pemberantasan teroris. Hal ini bukan tak mungkin Polri akan mendapat dukungan dari masyarakat dalam memberantas terorisme. Masyarakat akan menyadari jika operasi dilapangan tidak terlepas dari human error.”sudah susah untuk menutupi karena peran media sudah sangat besar.

Penyebab banyaknya pelanggaran HAM dilapangan, kata ali, sangat berat.” Ini akan membuat tingkat emosional tidak stabil, sebab itu untuk mencegah kesalahan dilapangan diperlukan adanya pembinaan emosi, dan spritual, selain itu anggota Densus 88 juga harus mampu mendapatkan informasi yang akurat tentang target sebelum turun kelapangan.” Saya pikir kesalahan itu tidak lepas

dari kesalahan tim Teknologi Informasi (TI) dalam mengidentifikasi . info yang akurat itu tetap pengakuan dari pihak yang sudah tertangkap.

2. Kematian Muhammad Jefri alias Abu Umar

Anggota Densus 88 bersiaga di luar rumah tersangka militan di Cirebon, Jawa Barat, pada 15 Januari 2016 sehari setelah terjadinya penembakan dan bom dikawasan jalan Thamrin, Jakarta. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Jum'at, 16 Februari 2018 mengatakan akan mengusut penyebab kematian terduga teroris, Muhammad Jefri alias Abu Umar (31), sehari setelah ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, minggu lalu . setelah sempat merahasiakan kematian penyebab kematian Jefri dan menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak, akhirnya pada Kamis malam, 15 Februari 2018, Polri memaparkan terduga terduga teroris itu meninggal dunia karena serangan jantung . Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan hingga pihaknya belum mendapatkan laporan lengkap baik dari polisi maupun keluarga korban sehingga Senin akan dikirimkan tim untuk bertemu keluarga Jefri. Tufan juga belum dapat memberikan keterangan lebih detail terkait kasus itu, karena berusaha mempelajari lebih jauh. Jefri yang sehari-harinya dikenal sebagai pedagang es di Indramayu, ditangkap di kota tersebut pada 7 Februari 2018, karena diduga terlibat jaringan teror di Indonesia. Dia meninggal sehari kemudian ketika di interogasi polisi dan jenazahnya telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Kapuran Agung. Lampung. Sabtu 10 Februari 2018. Ketika di tangkap, polisi ikut membawa istrinya berinisial ASN, untuk dimintai keterangan. Jefri meninggalkan istri dan seorang anak yang masih bayi. Taufan menambahkan dalam kunjungan Kapolri Jendral Tito Karnavian di kantor Komnas HAM, Kamis pihaknya tidak membicarakan masalah tewasnya Jefri.”

Secara khusus tidak dibicarakan. Kita belum bicarakan. Kita tidak bicara kasus-kasus. Tapi kita memunculkan konsen kita untuk melakukan kerja sama dalam penanganan kasus terorisme,” jelas Taufan.

“polisi sebagai instansi yang menegakkan hukum kita hormati, tapi di sisi lain Komnas HAM akan melihat dari sisi aspek Hak Asasi Manusia jangan sampai penegakan hukum tidak mengindahkan HAM. Serangan jantung Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri. Irjen Pol. Setyo Wasisto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis malam mengatakan Jefri meninggal dunia karena serangan jantung. “berdasarkan surat visum et repertum disimpulkan penyebab kematian adalah serangan jantung menahun” katanya. Menurut Setyo, usai ditangkap, Jefri dibawa menunjuk lokasi terduga militan lainnya. Agung alias Faruq, dalam perjalanan sekitar pukul 18.00 WIB, dia mengeluh sesak napas. Atas keluhan itu, polisi langsung membawanya ke klinik terdekat di Indramayu, jelas Setyo. “pukul 18.30, berdasarkan keterangan dokter, tersangka telah meninggal” katanya pada 8 Februari dinihari, polisi melakukan *autopsi*.

Arif Dokter forensik yang memeriksa jasad Jefri menyebutkan tidak ditemukan ada luka ditubuh korban.” Gangguan penyakit jantung yang lama dan penyakit jantung baru sehingga memicu terjadi serangan” katanya dalam jumpa pers tersebut. Setyo menuturkan Jefri terlibat beberapa jaringan dan aksi teror. “Diduga terlibat dengan kasus peledakan bom di jalan Thamrin, Jakarta 14 Januari 2016,” katanya Jefri juga disebut mengetahui keberadaan Agung alias Faruq, yang diklaim terlibat rencana penyerangan Mapolres dan Mako Brimob Talitoli Sulawesi Tengah, oleh kelompok Syamsuriadi yang ditangkap Maret 2017. Jefri juga mengetahui perencanaan pembuatan bom *micro nuc* oleh kelompok Young Farmer, yang akan digunakan untuk menyerang Istana dan PT

Pindad,” kata Setyo, merujuk pada jaringan dari seorang kelompok militan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kelompok yang telah berbaiat pada ISIS dan disinyalir berada di balik sejumlah aksi terorisme di Indonesia pasca 2015.

Harus transparan, Jefri merupakan terduga teroris kedua yang meninggal saat proses pemeriksaan Densus 88, sebelumnya Siyono, terduga teroris di Klaten, Jawa Tengah. juga meninggal dunia pada Maret 2016, saat dalam pengawasan Densus 88. Hasil otopsi yang dilakukan dokter indenpen usai membongkar kembali kuburannya diketahui bahwa Siyono mengalami penganiayaan. Sebelumnya polisi menyebut Siyono melawan dan menyerang polisi saat dibawa untuk menuju lokasi penyimpanan senjata. Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut kematian Jefri juga patut dipertanyakan seperti Siyono, karena ia meninggal dalam pengawasan pasukan pencegah teror tersebut.”Yang jelas banyak keganjilan dalam kasus ini, kami mendorong pihak kepolisian terbuka kepada publik, misalnya kenapa kafannya tidak diperkenankan dibuka oleh keluarga, kemudian harus segera dikuburkan pada saat itu, inikan sama dengan kasus Siyono,”Katanya kepada *berita benar*.

Menurut Dahnil, perlu dilakukan otopsi lebih menyeluruh terhadap jasad Jefri oleh tim independen, untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti. Sebelumnya Muhammadiyah ikut mengadvokasi keluarga Siyono untuk mendapatkan keadilan kata Dahnil, mereka juga membuka pintu kepada keluarga Jefri.”kita siap membantu jika keluarganya meminta,”pungkasnya.²⁸

²⁸<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/komnas-ham-terduga-teroris-densus88-02162018135415.html>di akses 22 November 2018 Pukul 10,00

C. Eksistensi Densus 88 Dalam Mengevaluasi Sistem Kinerja dan Bisa Diterima Ditengah Masyarakat

Dalam perjalanan Densus 88 untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme dinilai telah keluar dari jalurnya dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) ketika banyak teroris yang tewas. Densus 88 terkesan mengutamakan punahnya potensi ancaman dan mengabaikan target terduga teroris untuk ditangkap hidup-hidup agar informasi lanjutan mengenai jaringan terorisme bisa dikembangkan. Argumentasi yang selalu berkembang menjadi dasar tindakan tersebut adalah terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan sangat diperlukan penegakan yang luar biasa (*extra-ordinary inforcement*) pula. Hal ini yang menjadi perlakuan aparat Densus 88 terhadap terorisme yang melampaui nilai-nilai kemanusiaan dan pola penegakan hukum yang demikian telah jelas mengabaikan prosedur hukum secara acara pidana yang berlaku, serta dianggap melanggar asas *presumption of innocence*.²⁹

Dalam menyikapi penegakan hukum terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Densus 88 seperti memosisikan teroris seperti kombatan (*combatant*) sebagaimana lebih dikenal dalam hukum perang, membunuh dengan ditembak (*be attacked*) dan Densus 88 lebih mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan lebih manusiawi yang sejalan dengan hukum acara pidana. Prinsip keseimbangan sudah diabaikan (*proportional principle*) serta telah mengabaikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), terorisme perlu penegakan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) agar densus 88 memperlihatkan atribut cenderung ke militer, dibandingkan sebagai institusi penegak hukum tindak pidana terorisme. Tekanan diatas tentu sangat

²⁹Jawahir Thontowi, 2013, *Terorisme Negara dan Densus 88 Polri di Indonesia*, Yogyakarta, hlm 161

mengkhawatirkan menimbang sebagai institusi penegak hukum densus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme harus menghormati nilai-nilai HAM Internasional dan mengedepankan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Densus 88 harus tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan untuk semua dan asas praduga tidak bersalah (*justice for all* dan *presumption of innocence*). Bukan menempatkan terduga terorisme seperti kombatan perang jestru mengakibatkan pelanggaran HAM dan prosedur penegakan hukum universal.

Menjadi hal yang dilematis peran vital densus 88 sebagai aparat penegakan hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan teroris ternyata tidak beraskan pada prinsip dasar HAM dan prosedur penegakan hukum pidana yang universal. Lebih lanjut banyak pendapat yang mengatakan densus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan teroris jestru memperlihatkan wajah "memberantas terorisme dengan teror" Hal tersebut tidak terlepas dari pola kebijakan dalam operasi "prosedur tembak ditempat" Beberapa contohnya adalah operasi pemberantasan teroris yang dilakukan oleh densus 88 dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2009, yang berhasil melumpuhkan para tersangka terorisme yang diduga terkait dengan peledakan Bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2009, kemudian operasi pemberantasan terorisme pada bulan September 2009, dimana densus 88 berhasil melumpuhkan Noordin M Top dan tiga buronan teroris lainnya disolo. Seluruh tersangka terorisme diatas tewas dalam operasi tersebut, sehingga tidak dapat diproses hukum sebagaimana mestinya³⁰

³⁰Ayu Novita Pramesti, *Antara Teroris Hak Hidup*, dan Densus 88 dalam Hukum, Kompasiana.com, di akses 20 Agustus 2018 pukul 22,00

Melihat dari catatan tersebut tidak mengherankan lagi jika pada akhirnya ada wacana pembubaran densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa pihak. Eksistensi densus 88 mulai dipertanyakan melihat stigma negatif masyarakat yang muncul akibat dari tindakan represif yang dilakukan sudah diluar batas kewajaran. Namun dalam pandangan lain peran vital densus 88 dianggap masih relevan dengan kebutuhan penanggulangan dan pemberantasan terorisme sebagai bentuk strategi dalam menuju keamanan nasional. Tentu dibutuhkan suatu solusi yang dapat menghadapi masalah yang berkaitan dengan eksistensi densus 88 tersebut. *Problem solution* yang bisa menjadi alat penyeimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara proporsional.

Dari asumsi tersebut penulis, berpendapat bahwa perlu adanya kebijakan pembatasan kewenangan/kekuasaan negara (dalam hal ini densus 88) dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Alasan berdasarkan pada kenyataan bahwa bahwa kebijakan pembatasan kewenangan/kekuasaan negara dalam penegakan hukum merupakan bagian dari integral dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Barda nawawi arief mengatakan bahwa dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran/*adressat* dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga negara/masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan dalam (arti “kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Peters pernah menyatakan bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana bukanlah mengatur masyarakat melainkan mengatur penguasa, (*the limitations of, and control over, the power of the State*

constitute the real juridical dimension of criminal law: The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police).³¹

Adapun upaya yang sebaiknya dilakukan Pemerintah yaitu :

1. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi
2. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat.
3. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir.
4. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terbelah di tingkat Negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam

³¹Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm 29

sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme.

5. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik.
6. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh.
7. Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang

artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri.

8. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja.
9. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme³².

³²<https://www.kompasiana.com/masaguszailani46/5db55155d541df5fac691bf2/strategi-mencegah-paham-radikalisme-dan-terorisme?page=all> di akses 15 Februari 2020 Pukul 17,00

